



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gajah Mada No 105 Praya, Lombok Tengah. Telp (0370) 653648
Email dpmptploteng@gmail.com, Praya 83511

IZIN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KURSUS
Nomor : 16/IO.LKP-BARU/XII/DPMPTSP/2024

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
 4. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah;
 5. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik (Online) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah

DIBERIKAN KEPADA:

Nama Perusahaan : **PT. PENDIDIKAN GANESHA OPERATION**
Nama Ketua : **RIKI RIKARDO, S.Pd.**
Nama Lembaga : **LKP GANESHA OPERATION**
Lokasi Lembaga : **JALAN RINJANI NOMOR 37, LINGKUNGAN KAUMAN,
PRAYA, PRAYA, LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA
BARAT**

NPSN : 0
Nomor dan Tanggal : 848/1386/C.2/DIKBUD/2024 16-08-2024
Rekom. Dinas Pendidikan

Ketentuan:

Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dan Kursus atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin operasional dicabut.

Izin Lembaga Pendidikan dan Kursus ini berlaku sampai dengan tanggal **09-12-2026**.

IZIN PENDIDIKAN DAN KURSUS

Dikeluarkan di Praya

Pada tanggal, 09-12-2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



Drs. JALALUDIN,
NIP. 196712311986081001

BEBAS BIAYA